



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 12 Maret 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 11 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tanggadi rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon, orang tua dan keluarga Termohon selalu melarang, bahkan Termohon pun lebih mengikuti orang tua dan keluarganya, dari pada mengikuti Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk menasihati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 hari lamanya, kemudian rukun kembali;
5. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019, orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Termohon pun ikut melarang Pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama, dan Pemohonpun berusaha untuk menemui orang tua Termohon dan menyakan maksud orang tua Termohon tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 hari lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di KOTA PAYAKUMBUH;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty Z. S.H., M.A. Mediator telah menyerahkan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi tanggal 11 November 2019 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus menggugat balik (rekonvensi) pada sidang tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4 dan angka 6, dan Termohon akan menambahkan dalil angka 3;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 4 Agustus 2018;
3. Bahwa pada angka 4 tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pihak ketiga yaitu orang tua Termohon, yang benarnya orang tua Termohon hanya mengatakan kepada Pemohon untuk tidak sering pulang tengah malam. Pertengkaran yang agak berat hanya terjadi 2 kali, selainnya hanya ribut kecil saja;
4. Bahwa pada dalil angka 6, tidak benar orang tua Termohon mengusir Pemohon, yang benar orang tua mengizinkan Pemohon untuk menenangkan diri, sambil keluarga Termohon melihat Pemohon berubah dulu;
5. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan dengan tuntutan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan rekonvensi, dan mohon untuk selanjutnya dalam rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 1 (satu) bulan meninggalkan Penggugat sementara nafkah Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami, biaya hidup Penggugat 1 bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, nafkah Penggugat Rekonvensi sebulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dikali 3 bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi berhak menuntut mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

4. Bahwa terhadap satu orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari adalah pedagang kaca/alumunium dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya, karena Tergugat selalu memberi nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa mengenai biaya anak untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik dalam rekonvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai nafkah yang ditinggalkan, Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntutnya;
- Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2017 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai pembantu di rumah orang tua Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon, dan saksi mendengar bibi Pemohon bercerita bahwa beliau melihat Pemohon membawa pakaian kotor untuk dicuci di rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya ke rumah tempat Pemohon bekerja, sedangkan Pemohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon ingin mandiri;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

---Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;

-Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya ke rumah tempat Pemohon bekerja, sedangkan Pemohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon ingin mandiri;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

---Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A, namun tidak berhasil berdamai,

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon juga sering melarang Termohon untuk ikut dengan Pemohon supaya hidup mandiri. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun menurut Termohon membantah semua dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, karena orang tua Termohon sifatnya hanya menasihati Termohon supaya jangan pulang tengah malam. Atas petitum Pemohon, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan dalil permohonannya dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya, Pemohon tidak nyaman karena orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan telah berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan jika tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

"Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti*

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) atau 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah mohon, agar:

- 1.-----Tergugat Reconvensi dibebankan kewajiban membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi;
- 2.----Tergugat Reconvensi dibebankan kewajiban membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Tergugat Reconvensi dibebankan kewajiban membayar biaya untuk masa yang akan datang untuk anak yang bernama ANAK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi mengenai Nafkah *Iddah*, Penggugat Reconvensi menuntut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara Tergugat Reconvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penentuan besarnya nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Reconvensi dan standar kelayakan nafkah yang layak diterima oleh Penggugat Reconvensi berdasarkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Tergugat Reconvensi menyatakan memiliki usaha kaca dan aluminium dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, terhadap keterangan tersebut Penggugat Reconvensi tidak membantahnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yang dapat dibebankan kepada Tergugat Reconvensi untuk diberikan kepada Penggugat Reconvensi adalah sesuai kemampuan Tergugat Reconvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *Mut'ah*, Penggugat Reconvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Tergugat Reconvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, dalam arti lain, Tergugat Rekonvensi **berkewajiban** memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena perceraian diajukan atas kehendak suami dengan fakta telah diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk dapat dibebankan kewajiban pemberian mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلَا مَطْلَلٌ لِّمَدِّ عَيْتِ عُرْفٍ حَقًّا عَلَىٰ مُتَّقِينَ ۚ ۲٤١

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nilai mut'ah, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan yang layak didapatkan istri dan juga didasarkan kepada kemampuan finansial suami. Dalam hal ini Majelis berpendapat dengan penghasilan yang Tergugat Rekonvensi miliki, Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut dapat dibebankan kewajiban memberikan nafkah anak sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak di masa yang akan datang sebesar

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang akan datang untuk anak yang bernama ANAK sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak tersebut akan bertambah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tuntutan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian, maka majelis menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat talak dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa biaya yang akan datang untuk anak yang bernama ANAK sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Reconvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wartinas, BA

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
2 Proses	Rp 50.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp140.000,00
.	
3	
4. PNBP Relas 1	Rp 20.000,00
5 Redaksi	Rp 10.000,00
.	
4	
6 Meterai	Rp 6.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

J u m l a h Rp256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)